



**HIMPUNAN  
PERATURAN DAERAH  
PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
BIDANG  
LINGKUNGAN HIDUP**



**BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH  
(BAPEDALDA)**

**PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**2004**



**PERATURAN DAERAH  
PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**NOMOR 3 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**KAWASAN LINDUNG DALAM WILAYAH  
PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya daerah guna kepentingan berkelanjutan, dipandang perlu menetapkan Kawasan Lindung dalam Wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi maksud huruf a, dipandang perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Kawasan Lindung dalam Wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1125);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembar Negara Tahun 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Undang-undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Nomor 217 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran

- Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 50);
  14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
  15. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 22 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
  16. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri C);

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG KAWASAN LINDUNG DALAM WILAYAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Kawasan Lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
9. Penetapan Kawasan Lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.
10. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.

11. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
12. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
13. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
14. Danau adalah genangan air yang amat luas yang dikelilingi oleh daratan.
15. Waduk adalah genangan air yang besar yang sengaja dibuat sebagai tempat menyimpan air persediaan untuk dipakai di musim kemarau.
16. Kolong adalah cekungan dipermukaan tanah yang terbentuk dari kegiatan penambangan yang digenangi air.
17. Rawa adalah areal atau tanah yang rendah dan luas yang digenangi air dan tumbuh-tumbuhan.
18. Kawasan Sekitar Danau/Waduk/kolong adalah kawasan tertentu disekeliling danau/waduk/kolong yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk/kolong.
19. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
20. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
21. Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut dan sungai yang merupakan habitat alami hutan bakau (Mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
22. Kawasan Sungai Berhutan Bakau adalah kawasan pinggir sungai yang merupakan habitat alami hutan bakau (Mangrove) yang memberi perlindungan kepada perikehidupan sungai.

23. Kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang terhimpun dalam waktu yang lama.
24. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya adalah salah satu bentuk daerah yang mewakili ekosistem khas dilautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keaneka-ragaman tumbuhan dan satwa yang ada.
25. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa, alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya, pariwisata dan rekreasi.
26. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam didarat maupun dilaut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
27. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.
28. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
29. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penetapan Kawasan Lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup guna menjamin terselenggaranya perlindungan sistim penyangga kehidupan dan keselamatan kehidupan yang berkesinambungan.
- (2) Sasaran penetapan kawasan lindung adalah :
  - a. meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa serta budaya daerah;
  - b. mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam;
  - c. memberikan arahan bagi badan hukum dan perorangan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan;
  - d. memberikan ketentraman dan keamanan bagi masyarakat generasi sekarang dan yang akan datang;
  - e. menjadikan kawasan lindung sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, pariwisata dan rekreasi alam.

## **BAB III**

### **KAWASAN LINDUNG**

#### **Pasal 3**

(1) Kawasan Lindung terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- d. Kawasan rawan bencana alam;
- e. Kawasan pelestarian alam;
- f. Kawasan lindung lainnya.

(2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta yang tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dengan tingkat ketelitian berskala 1 : 250.000

#### **Pasal 4**

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Lindung;
- b. Kawasan Bergambut;
- c. Kawasan Resapan Air.

#### **Pasal 5**

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. Sempadan Pantai;
- b. Sempadan Sungai;
- c. Kawasan sekitar Danau/Waduk/kolong;
- d. Kawasan sekitar Mata Air;
- e. Kawasan Terbuka Hijau dan Taman-taman;
- f. Kawasan Rawa.

## Pasal 6

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. Kawasan Cagar Alam;
- b. Kawasan Laut dan Perairannya;
- c. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

## Pasal 7

Kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri dari :

- a. Kawasan Rawan Gempa Bumi;
- b. Kawasan Rawan Gerakan Tanah;
- c. Kawasan Rawan Angin Topan;
- d. Kawasan Rawan Petir;
- e. Kawasan Rawan Kering;
- f. Kawasan Rawan Banjir;
- g. Kawasan Gelombang Pasang.

## Pasal 8

Kawasan yang memberikan perlindungan pada pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri dari :

- a. Kawasan Taman Hutan Raya;
- b. Kawasan Taman Wisata Alam;
- c. Taman Nasional.

## Pasal 9

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri dari :

- a. Kawasan Pantai Berhutan Bakau;
- b. Kawasan Sungai Berhutan Bakau;
- c. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah.

## **BAB IV**

### **POKOK – POKOK KEBIJAKSANAAN KAWASAN LINDUNG**

#### **Bagian Pertama**

Kawasan yang memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

#### **Pasal 10**

Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.

#### **Pasal 11**

Kriteria kawasan hutan lindung adalah :

- a. Kawasan hutan yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah;
- b. Kawasan hutan dengan faktor – faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi skor 212;
- c. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih;
- d. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian diatas permukaan laut 600 m atau lebih.

#### **Pasal 12**

Perlindungan terhadap kawasan bergambut dilakukan untuk mengendalikan hidrologi wilayah yang berfungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir serta melindungi ekosistem yang khas dikawasan yang bersangkutan.

### Pasal 13

Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat dibagian hulu sungai dan rawa.

### Pasal 14

Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

### Pasal 15

Kriteria kawasan resapan air adalah kawasan yang memiliki curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar – besaran.

## **Bagian Kedua**

### **Kawasan Perlindungan Setempat**

### Pasal 16

Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

### Pasal 17

Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.

### Pasal 18

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

## Pasal 19

Kriteria Sempadan Sungai adalah :

- a. sekurang – kurangnya 100 meter dikiri kanan sungai besar dan 50 meter dikiri kanan anak sungai yang berada diluar permukiman;
- b. untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi 10 – 15 meter.

## Pasal 20

Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau/waduk/kolong dilakukan untuk melindungi danau/waduk/kolong dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk/kolong.

## Pasal 21

Kriteria Kawasan Sekitar Danau/Waduk/kolong adalah daratan sepanjang tepian danau/waduk/kolong yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk/kolong antara 50 – 100 meter dari titik air tertinggi kearah darat.

## Pasal 22

Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.

## Pasal 23

Kriteria kawasan sekitar mata air adalah sekurang – kurangnya dengan jari – jari 200 meter di sekitar mata air.

## Pasal 24

Perlindungan terhadap kawasan terbuka hijau dan taman-taman dilakukan untuk melindungi kawasan pertamanan.

## Pasal 25

Kriteria kawasan terbuka hijau dan taman-taman adalah taman-taman yang disediakan diperkotaan dan lingkungannya.

## Pasal 26

Perlindungan terhadap Kawasan Rawa dilakukan untuk melindungi rawa-rawa dan tumbuhan yang ada di atasnya.

## Pasal 27

Kriteria kawasan rawa adalah rawa yang luas arealnya sekurang-kurangnya 2 – 3 hektar.

## **Bagian Ketiga**

### **Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya**

## Pasal 28

Perlindungan terhadap kawasan suaka alam dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

## Pasal 29

Kawasan Suaka Alam terdiri dari, cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata dan daerah pengungsian satwa.

## Paragraf 1

### **Kawasan Suaka Alam**

## Pasal 30

(1) Kriteria Cagar Alam adalah :

- a. kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistemnya;

- b. mewakili formasi biota tertentu dan atau unit – unit penyusunan;
- c. mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
- d. mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas;
- e. Mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu – satunya contoh disuatu daerah serta keberadaannya memerlukan upaya konservasi.

(2) Kriteria suaka margasatwa adalah :

- a. kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan berkembang biakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
- b. memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;
- c. merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu;
- d. mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

(3) Kriteria hutan wisata adalah :

- a. kawasan yang ditunjuk memiliki keadaan yang menarik dan indah baik secara alamiah maupun buatan;
- b. memenuhi kebutuhan manusia akan rekreasi dan olah raga serta terletak dekat pusat – pusat permukiman penduduk;
- c. mengandung satwa burung yang dapat dikembangbiakan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olah raga dan kelestarian satwa.

(4) Kriteria daerah pengungsian satwa adalah :

- a. areal yang ditunjuk merupakan wilayah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut;
- b. mempunyai luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa tersebut.

## Paragraf 2

### Kawasan Laut dan Perairan lainnya

#### Pasal 31

Perlindungan terhadap kawasan laut dan perairan lainnya dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata dan ilmu pengetahuan.

#### Pasal 32

Kriteria kawasan laut dan perairan lainnya adalah kawasan berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan atau keunikan ekosistem.

## Paragraf 3

### Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

#### Pasal 33

Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk melindungi kekayaan alam dan budaya bangsa dan budaya daerah berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional dan keragaman bentukan geologi yang berupa untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan kegiatan alam maupun manusia.

#### Pasal 34

Kriteria kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah :

- a. tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

## **Bagian Keempat**

### **Kawasan Rawan Bencana Alam**

#### **Paragraf 3**

**Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan**

#### **Pasal 35**

Perlindungan terhadap Kawasan Rawan Bencana Alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### **Pasal 36**

Kriteria kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

#### **Paragraf 1**

**Kawasan Rawan Gempa Bumi**

#### **Pasal 37**

Kriteria kawasan rawan gempa bumi adalah daerah yang diidentifikasi sebagai pusat gempa dan yang pernah mengalami kegempaan dengan intensitas lebih dari 4 skala rihcter.

#### **Paragraf 2**

**Kawasan Rawan Gerakan Tanah**

#### **Pasal 38**

Kriteria kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang mempunyai sifat tanah lunak, gembur dengan ketebalan lebih dari 1 m dan mempunyai kelerengan lebih dari 15% serta merupakan daerah patahan.

### **Paragraf 3**

#### **Kawasan Rawan Angin Topan**

#### **Pasal 39**

Kriteria kawasan rawan angin topan adalah kawasan yang sering terjadi angin dengan kecepatan sekurang-kurangnya 110 km/jam dengan radius pusaran mencapai  $\pm$  80 km.

### **Paragraf 4**

#### **Kawasan Rawan Petir**

#### **Pasal 40**

Kriteria kawasan rawan petir adalah kawasan dan lintasan yang sering terjadi petir.

### **Paragraf 5**

#### **Kawasan Rawan Kering**

#### **Pasal 41**

Kriteria kawasan rawan kering adalah kawasan yang mudah mengalami kekeringan pada waktu musim kemarau dalam jangka waktu singkat.

### **Paragraf 6**

#### **Kawasan Rawan Banjir**

#### **Pasal 42**

Kriteria kawasan banjir adalah kawasan yang mudah terjadi banjir pada musim penghujan dalam jangka waktu yang singkat.

## **Paragraf 7** **Kawasan Gelombang Pasang**

### **Pasal 43**

Kriteria kawasan gelombang pasang adalah kawasan yang sering mengalami gelombang pasang pada daerah pantai pada waktu tertentu.

## **Bagian Kelima** **Kawasan Pelestarian Alam**

### **Pasal 44**

Perlindungan terhadap pelestarian alam dilakukan untuk melindungi keadaan alam yang mencakup taman hutan raya, taman wisata alam dan taman nasional.

## **Paragraf 1** **Kawasan Taman Hutan Raya**

### **Pasal 45**

Perlindungan terhadap taman hutan raya adalah perlindungan terhadap koleksi tumbuhan dan atau satwa alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli dari pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya, pariwisata dan rekreasi.

### **Pasal 46**

Kriteria kawasan taman hutan raya adalah :

- a. kawasan berhutan atau bervegetasi tetap;
- b. memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam;
- c. memiliki arsitektur bentang alam yang baik dan memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata

## Paragraf 2 Kawasan Taman Wisata Alam

### Pasal 47

Perlindungan kawasan taman wisata alam dilakukan untuk pelestarian alam di darat maupun di laut terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

### Pasal 48

Kriteria kawasan taman wisata alam adalah :

- a. mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang menarik;
- b. luasnya cukup untuk menjamin kelestarian potensi adan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;
- c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.

## Paragraf 3 Kawasan Taman Nasional

### Pasal 49

Perlindungan kawaan taman nasional dilakukan untuk kelestarian alam yang dikelola dan dimanfaatkan untuk dijua pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi.

### Pasal 50

Kriteria kawasan taman nasional adalah :

- a. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami;
- b. memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;

- c. memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
- d. memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam;
- e. merupakan kawasan yang adapat dibagi kedalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba dan zona lini yang karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri.

## **Bagian Keenam**

### **Kawasan Lindung Lainnya**

#### **Pasal 51**

Perlindungan terhadap kawasan lindung lainnya dilakukan untuk melindungi kawasan pantai berhutan bakau, kawasan sungai berhutan bakau dan kawasan perlindungan plasma nutfah.

#### **Paragraf 1**

#### **Kawasan Pantai Berhutan Bakau**

#### **Pasal 52**

Perlindungan terhadap Kawasan Pantai Berhutan Bakau dilakukan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembang biakan biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta perlindungan usaha budi daya dibelakangnya.

#### **Pasal 53**

Kriteria kawasan pantai berhutan bakau adalah : minimal 130 kali nilai rata – rata perbedaan pasang tertinggi dan terendah diukur dari garis air surut terendah kearah darat.

## Paragraf 2

### Kawasan Sungai Berhutan Bakau

#### Pasal 54

Perlindungan terhadap kawasan Sungai berhutan bakau dilakukan untuk melindungi kawasan sungai yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) di pesisir sungai yang berfungsi memberi perlindungan kepada peri kehidupan sungai.

#### Pasal 55

Kriteria kawasan sungai berhutan bakau adalah nilai rata-rata perbedaan pasang tertinggi dan terendah yang diukur dari garis air surut terendah kearah darat.

## Paragraf 3

### Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah

#### Pasal 56

Perlindungan terhadap kawasan perlindungan plasma nutfah dilakukan untuk melindungi plasma nutfah di kawasan suaka alam dan cagar budaya.

#### Pasal 57

Kriteria kawasan perlindungan plasma nutfah adalah :

- a. areal yang ditunjuk memiliki plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan yang telah ditetapkan;
- b. areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut;
- c. mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan.

## **BAB V**

### **PENETAPAN KAWASAN LINDUNG**

#### **Pasal 58**

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan kawasan – kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai Kawasan Lindung sesuai kewenangannya masing – masing dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, disertai dengan lampiran penjelasan dan peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 100.000.
- (2) Dalam menetapkan kawasan lindung Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan penetapan wilayah tertentu sebagai bagian dari kawasan lindung.

#### **Pasal 59**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengupayakan kesadaran masyarakat akan tanggungjawabnya dalam pengelolaan kawasan lindung.
- (2) Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota mengumumkan kawasan – kawasan lindung diwilayahnya kepada masyarakat.

## **BAB VI**

### **PENGENDALIAN KAWASAN LINDUNG**

#### **Pasal 60**

- (1) Kegiatan budidaya yang sudah ada dikawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Apabila menurut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kegiatan budidaya mengganggu fungsi lindung harus dihentikan perkembangannya, dan fungsi lindung sebagai kawasan lindung di kembalikan secara bertahap.

## Pasal 61

- (1) Dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan didalam kawasan lindung dapat dilakukan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam.
- (2) Apabila ternyata dikawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi negara, maka kegiatan budidaya dikawasan lindung tersebut dapat diizinkan.

## **BAB VII**

### **PENGGUNAAN KAWASAN LINDUNG**

#### Pasal 62

- (1) Setiap kegiatan budidaya dikawasan lindung sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, wajib memiliki izin penggunaan kawasan lindung.
- (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Keputusan Gubernur.

## **BAB VIII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### Pasal 63

Setiap orang/badan mempunyai hak yang sama :

- a. atas kawasan lindung yang baik dan sehat;
- b. untuk mendapat informasi tentang kawasan lindung yang berkaitan pengelolaan kawasan lindung;
- c. untuk berperan serta dalam pengelolaan kawasan lindung.

## Pasal 64

Setiap orang/badan mempunyai kewajiban :

- a. memelihara kelestarian fungsi kawasan lindung serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan kawasan lindung;
- b. memberikan informasi mengenai pengelolaan kawasan lindung.

## BAB IX LARANGAN

### Pasal 65

Setiap orang/badan dilarang :

- a. merusak prasarana dan sarana perlindungan kawasan lindung;
- b. melakukan usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan lindung;
- c. mengerjakan usaha dan atau menggunakan lahan atau menduduki kawasan lindung secara tidak sah;
- d. merambah kawasan lindung;
- e. melakukan penebangan pohon dan kegiatan lainnya secara tidak sah dalam kawasan lindung dengan radius atau jarak sampai dengan :
  1. 200 (dua ratus) meter dari tepi danau/waduk/kolong;
  2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai daerah rawa;
  3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
  4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
  5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
  6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- f. Membakar kawasan lindung;
- g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang didalam kawasan lindung tanpa izin Gubernur atau Bupati / Walikota;
- h. melakukan kegiatan – kegiatan yang sifatnya mengganggu fungsi kawasan lindung;

- i. melakukan kegiatan apapun, kecuali yang sudah mendapat izin dan tidak mengganggu fungsi lindung;
- j. melakukan kegiatan budidaya apapun kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan alam serta ekosistem alami yang ada dalam kawasan suaka alam dan kawasan cagar budaya.

## **BAB X**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 66**

Pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan lindung daerah dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XI**

### **PERLINDUNGAN KAWASAN LINDUNG**

#### **Pasal 67**

Perlindungan kawasan lindung merupakan usaha untuk :

- a. mencegah dan membatasi kerusakan kawasan lindung yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama serta penyakit, dan;
- b. mempertahankan dan menjaga hak – hak negara, masyarakat dan perorangan atas kawasan lindung.

#### **Pasal 68**

- (1) Pemerintah Daerah mengatur perlindungan kawasan lindung, baik didalam maupun diluar kawasan lindung.
- (2) Perlindungan kawasan lindung pada kawasan lindung Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan kawasan lindung yang sebaik – baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan kawasan lindung.

### Pasal 69

Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi dari kawasan lindung diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

## **BAB XII**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

### Pasal 70

- (1) Penyelesaian sengketa kawasan lindung dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa kawasan lindung di luar Pengadilan, maka gugatan melalui Pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

### Pasal 71

Penyelesaian sengketa kawasan lindung di luar Pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengendalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi kawasan lindung.

## **BAB XIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 72**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan dan atau pengaduan tentang tindak pidana;
  - b. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal;
  - c. melakukan pemeriksaan dan penyitaan di tempat kejadian perkara dan pemotretan;
  - d. melakukan penggeledahan baik terhadap orang, rumah, gudang dan tempat lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti, surat atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana;
  - f. mendatangkan dan meminta keterangan ahli dalam hubungannya dengan penyidikan perkara;
  - g. memanggil orang dan atau badan untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. melakukan penghentian penyidikan;
  - i. meminta bantuan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal diperlukan upaya dan atau tindakan hukum lainnya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, penyerahan hasil penyidikan, dan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 73**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 65 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelaku tindak pidana dibidang kawasan lindung dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 74**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 75**

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 76**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 26 Mei 2003

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ttt.

**A. HUDARNI RANI**

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 26 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttt.

**SUHAIMI M. AMIN**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2003 NOMOR 8 SERI E





**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2003  
TENTANG  
KAWASAN LINDUNG DALAM WILAYAH  
PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**UMUM**

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah daerah kepulauan yang identik dengan daerah bahari dan memiliki sumber daya hayati serta ekosistem yang beranekaragam dengan keunikan, keaslian dan keindahan, merupakan kekayaan alam yang sangat potensial.

Kekayaan sumber daya alam hayati dan ekosistem yang potensial itu bila dikelola secara efisien dan efektif dapat dijadikan modal pembangunan bagi Propinsi Kepulauan Bangka Belitung secara berkelanjutan.

Oleh sebab itu pengolahan dan pemanfaatannya perlu dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga tercapai keseimbangan dan keserasian antara aspek perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara terus menerus dari generasi sekarang sampai generasi yang akan datang.

Pendayagunaan konservasi sumber aya alam hayati dan ekosistemnya itu dapat ditempuh melalui penetapan wilayah-wilayah tertentu baik di daratan dan atau perairan sebagai kawasan lindung, yang merupakan pelestarian dan pem-

budidayaan jenis tumbuhan dan satwa, keutuhan sumber plasma nutfah, keseimbangan ekosistem, keindahan alam yang pada hakikatnya merupakan salah satu aspek pembangunan yang berkesinambungan yang berwawasan lingkungan, sehingga dampaknya sangat positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, yang sekaligus akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan demikian Kawasan Lindung sebagai penyangga kehidupan dan pembangunan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu dilindungi dan dipertahankan kelestariannya sebagai sumber daya alam, sumber daya buatan, nilai sejarah dan budaya daerah, selanjutnya Kawasan Lindung yang sudah rusak perlu direklamasi serta upaya pelestariannya untuk kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang.

## **PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup Jelas

### **Pasal 2**

Cukup Jelas

### **Pasal 3**

Cukup Jelas

### **Pasal 4**

Cukup Jelas

### **Pasal 5**

Cukup Jelas

### **Pasal 6**

Cukup Jelas

### **Pasal 7**

Cukup Jelas

### **Pasal 8**

Cukup Jelas

## Pasal 9

### **Huruf a**

Cukup Jelas

### **Huruf b**

Cukup Jelas

### **Huruf c**

Plasma nutfah adalah suatu jenis satwa/spesies baru tertentu yang berada di dalam suatu kawasan konservasi yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa/spesies tersebut.

## Pasal 10

Cukup Jelas

## Pasal 11

Cukup Jelas

## Pasal 12

Cukup Jelas

## Pasal 13

Cukup Jelas

## Pasal 14

Cukup Jelas

## Pasal 15

Geomorfologi adalah bentuk bentang daratan atau tanah

## Pasal 16

Cukup Jelas

## Pasal 17

Cukup Jelas

## Pasal 18

Cukup Jelas

## Pasal 19

Cukup Jelas

## Pasal 20

Perlindungan terhadap Kawasan Danau/Waduk/Kolong dilakukan :

- a. Untuk melindungi dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk/kolong.
- b. Mencegah terjadinya hal – hal yang membahayakan, yang meliputi kegiatan – kegiatan :
  - pemeriksaan secara berkala atas Danau/Waduk/Kolong dan lingkungannya.
  - Pengamanan dalam kaitannya dengan pemanfaatannya.

## Pasal 21

Cukup Jelas

## Pasal 22

Cukup Jelas

## Pasal 23

Cukup Jelas

## Pasal 24

Cukup Jelas

## Pasal 25

Cukup Jelas

## Pasal 26

Cukup Jelas

## Pasal 27

Cukup Jelas

**Pasal 28**  
Cukup Jelas

**Pasal 29**  
Cukup Jelas

**Pasal 30**  
Cukup Jelas

**Pasal 31**  
Cukup Jelas

**Pasal 32**  
Cukup Jelas

**Pasal 33**  
Cukup Jelas

**Pasal 34**  
Cukup Jelas

**Pasal 35**  
Cukup Jelas

**Pasal 36**  
Cukup Jelas

**Pasal 37**  
Cukup Jelas

**Pasal 38**  
Cukup Jelas

**Pasal 39**  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup Jelas

**Pasal 52**  
Cukup Jelas

**Pasal 53**  
Cukup Jelas

**Pasal 54**  
Cukup Jelas

**Pasal 55**  
Cukup Jelas

**Pasal 56**  
Cukup Jelas

**Pasal 57**  
Cukup Jelas

**Pasal 58**  
Cukup Jelas

**Pasal 59**  
Cukup Jelas

**Pasal 60**  
Cukup Jelas

**Pasal 61**  
Cukup Jelas

**Pasal 62**  
Cukup Jelas

**Pasal 63**  
Cukup Jelas

## Pasal 64

Cukup Jelas

## Pasal 65

### **Huruf a s.d f**

Cukup Jelas

### **Huruf g**

Yang dimaksud dengan Izin Gubernur untuk eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam Kawasan Lindung adalah Izin untuk Kawasan Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **Huruf h s.d j**

Cukup Jelas

## Pasal 66

Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) atau Badan/Dinas yang berhubungan dengan Kawasan Lindung.

## Pasal 67

Cukup Jelas

## Pasal 68

Cukup Jelas

## Pasal 69

Cukup Jelas

## Pasal 70

Cukup Jelas

## Pasal 71

Cukup Jelas

## Pasal 72

### **Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di Dinas/Badan yang berhubungan dengan Kawasan Lindung.

## Pasal 73

Cukup Jelas

## Pasal 74

Cukup Jelas

## Pasal 75

Cukup Jelas

## Pasal 76

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 24